



12

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Telepon (0561) 736033, 739630, 739635, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439,  
Faksimili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049  
e-mail : [untan\\_59@untan.ac.id](mailto:untan_59@untan.ac.id) Website : <http://www.untan.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
NOMOR 3782/UN22/DT/2015**

**TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN  
KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Magister dan Doktor di lingkungan Universitas Tanjungpura perlu diatur mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Program Magister dan Doktor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
  12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
  13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
  14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS PROGRAM MAGISTER DAN DOKTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Tanjungpura yang selanjutnya disebut Untan.
2. Rektor adalah Rektor Untan.
3. Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Untan.
4. Calon Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor adalah Pendidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rektor ini.
5. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas sebagai pengajar tetap di lingkungan Untan.
6. Panitia penyelenggara adalah Panitia yang ditetapkan oleh Dekan untuk menyiapkan administrasi kegiatan penyelenggaraan dalam pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor.

7. Pakta integritas adalah formulir pernyataan yang berisi komitmen berkaitan dengan kinerja.

## BAB II PERSYARATAN

### Pasal 2

Calon Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sebagai pendidik yang aktif di fakultas yang bersangkutan paling singkat satu tahun terakhir;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter;
- d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan menjadi calon Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor;
- e. pendidikan Doktor untuk Ketua atau Sekretaris Program Doktor serta paling rendah Magister untuk Sekretaris Program Magister;
- f. paling rendah menduduki jabatan Lektor Kepala golongan IVa untuk Ketua dan menduduki jabatan Lektor golongan IIIc untuk Sekretaris yang dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan jabatan terakhir;
- g. memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
- h. mencalonkan diri menjadi Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor yang dinyatakan secara tertulis dengan menandatangani formulir yang telah disediakan;
- i. bersedia menandatangani surat mengundurkan diri dari semua tugas jabatan dan tugas tambahan lain yang sedang dijabat baik di dalam lingkungan Untan maupun di luar Untan terhitung mulai saat diangkat menjadi Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor;
- j. bersedia menandatangani formulir pakta integritas jabatan kepada Rektor setelah terpilih;
- k. tidak sedang dalam tugas belajar, izin belajar atau tidak akan melanjutkan studi;
- l. tidak sedang menjabat sebagai Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor untuk masa jabatan kedua kali berturut-turut;
- m. mengisi daftar riwayat hidup yang telah disediakan dan diketahui oleh Dekan;
- n. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- o. tidak pernah dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan selama tiga bulan;
- p. melengkapi administrasi bakal calon Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor yang terdiri atas foto copy: penilaian kinerja dua tahun terakhir, Kartu Pegawai, Surat Keputusan Pengangkatan terakhir, dan Surat Keputusan Jabatan terakhir; dan
- q. formulir lain yang dianggap perlu yang telah disediakan.

## BAB III PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS

### Pasal 3

Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor dilaksanakan secara bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor dapat dibentuk panitia pemilihan dengan Keputusan Dekan.

#### Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan atau Ketua jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan melakukan penjurangan bakal calon atau pasangan calon.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor dilakukan secara paket (pasangan Ketua dan Sekretaris).
- (3) Pemilihan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat pendidik jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan atau rapat pendidik tingkat fakultas.
- (4) Pendidik yang berhak memberikan suara pada pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pendidik pada jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan yang aktif dan tidak sedang tugas belajar atau tugas lainnya diluar Untan lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Panitia pemilihan atau Ketua jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan menyampaikan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dekan.

#### Pasal 6

- (1) Dekan menyampaikan berita acara pemilihan calon Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor kepada Senat Fakultas untuk mendapat persetujuan.
- (2) Jumlah bakal pasangan calon Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor yang harus mendapat persetujuan Senat Fakultas yaitu dua bakal pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjurangan bakal calon atau bakal pasangan calon dan pemilihan pasangan calon Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor diatur dengan Peraturan Dekan.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN KETUA DAN SEKRETARIS

#### Pasal 8

- (1) Pasangan Calon Ketua dan Sekretaris terpilih atau memperoleh suara terbanyak yang telah mendapat persetujuan Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diusulkan oleh Dekan kepada Rektor untuk diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor.
- (2) Pengangkatan Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memperhatikan hasil pemilihan dalam rapat pendidik jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan atau rapat pendidik tingkat fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

#### Pasal 9

Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Magister atau Doktor selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB V  
PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS

Pasal 10

- (1) Pengusulan pemberhentian Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor dapat dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. habis masa jabatannya;
  - c. melaksanakan tugas belajar atau izin belajar;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. sakit yang berkepanjangan;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Ketua atau Sekretaris; atau
  - g. tidak aktif sebagai Ketua atau Sekretaris.
- (2) Pengusulan pemberhentian Ketua atau Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (3) Pengusulan pemberhentian Ketua atau Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f atau huruf g harus ditentukan melalui rapat pendidik tingkat jurusan/bagian/program studi atau sebutan lain setara jurusan atau rapat pendidik tingkat fakultas.
- (4) Tata cara penggantian Ketua atau Sekretaris yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris Program Magister atau Doktor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI  
KETUA DAN SEKRETARIS ANTARWAKTU

Pasal 11

- (1) Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun dilakukan pergantian antarwaktu.
- (2) Apabila yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua, maka Sekretaris diangkat sebagai Ketua antarwaktu, dan jabatan Sekretaris dilakukan pergantian antarwaktu.
- (3) Apabila Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan sebagai Ketua, maka jabatan Ketua dilakukan pergantian antarwaktu.
- (4) Tata cara pemilihan Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
- (5) Masa jabatan Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor antarwaktu sesuai dengan sisa masa jabatan Ketua atau Sekretaris yang digantikan.
- (6) Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) yang sisa masa jabatannya kurang atau sama dengan satu tahun dirangkap oleh Ketua atau Sekretaris yang tidak diberhentikan atau ditentukan oleh Dekan.
- (7) Pengangkatan Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pergantian Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor antarwaktu diatur dengan Peraturan Dekan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor yang sudah berakhir masa jabatannya atau yang akan dilakukan pergantian antarwaktu, maka tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antarwaktu mengikuti ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan atau Keputusan Rektor Untan mengenai pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Ketua atau Sekretaris Program Magister atau Doktor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 29 Oktober 2015

REKTOR,



H. THAMRIN USMAN  
NIP 196211101988111001